



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1739/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA HASIL  
KAJIAN/PENELITIAN DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara perlu dilakukan penghapusan untuk Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian yang rusak berat dan/atau tidak dapat digunakan lagi;
- b. bahwa berdasarkan hasil cek fisik terdapat Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- c. bahwa untuk melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara perlu dibentuk Panitia Penghapusan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Penghapusan Aset Tak Berwujud Berupa Hasil Kajian/Penelitian di Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA HASIL KAJIAN/PENELITIAN DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.


KESATU : Mengangkat Panitia Penghapusan Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian di Universitas Tidar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Panitia bertugas :

- a. Sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan :
  1. Mengadakan cek fisik terhadap barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
  2. Mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi dan penilaian fisik barang;
  3. Menetapkan alasan penghapusan.
- b. Setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan :
  1. Menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum dilaksanakan tindak lanjut penghapusan barang sesuai yang ditetapkan dalam diktum penghapusan;
  2. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang, panitia menyampaikan kepada Pengguna Barang (PB).

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 22 Maret 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1739/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 22 MARET 2024  
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN ASET  
TAK BERWUJUD BERUPA HASIL  
KAJIAN/PENELITIAN DI UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PENGHAPUSAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA HASIL  
KAJIAN/PENELITIAN DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rektor/ <i>ex-officio</i>	-	Pengarah
2.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum/ <i>ex-officio</i>	-	Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IV d	Ketua
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina Tk. I/ IV b	Sekretaris
5.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E NIP 198610032010011013	Penata /III c	Anggota
6.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda Tk. I b/III b	Anggota
7.	Mardiyono NIK 197106141995100C084	Pengatur Muda Tk. I/II b	Anggota
8.	Erika Ainatul Ulumia, A.Md NIK C.202203010094	-	Anggota
9.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E NIP. 199302072019032025	Penata Muda Tk. I b/III b	Anggota
10.	Sulung Andi Lukito NIK C.2022091165	-	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 22 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002